

## **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**2019**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 220/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 220/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019**

### **ABSTRAK**

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini** adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 145/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bengkulu Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: 220/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang :**

Penetapan Penghitungan Perolehan dan Rekapitulasi Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bengkulu Tahun 2019.

Penghitungan Perolehan dan Rekapitulasi Jumlah Kursi Partai Politik terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam setiap dapl.

### **CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Juli 2019;
- Lampiran 5 halaman.